



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA TARUM KABUPATEN  
KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang serta mengatur pemberian uang jasa pengabdian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan dan Uang Jasa Pengabdian Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tarum Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN UANG JASA PENGABDIAN DEWAN PENGAWAS PERUMDAM TIRTA TARUM KABUPATEN KARAWANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang
4. PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut PERUMDAM Tirta Tarum adalah BUMD yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem penyediaan Air Minum di Daerah.
5. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
6. Ketua Dewan Pengawas adalah Ketua Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
7. Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
8. Anggota Dewan Pengawas adalah Anggota Dewan Pengawas PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
9. Direksi adalah organ PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang yang bertanggung jawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan serta mewakili PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang.
11. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada PERUMDAM Tirta Tarum Kabupaten Karawang dan digaji menurut peraturan yang berlaku.

12. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada dewan pengawas.

## BAB II PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN

### Bagian Kesatu Penghasilan

#### Pasal 2

Dewan Pengawas menerima penghasilan berupa uang jasa dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama;
- b. Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama dan
- c. Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.

#### Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari uang jasa Ketua Dewan Pengawas.

#### Pasal 4

Dalam hal PERUMDAM Tirta Tarum memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

#### Pasal 5

Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, Dewan Pengawas, serta penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu

### Bagian Kedua Jasa Pengabdian

#### Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PERUMDAM Tirta Tarum.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Pemberian besaran penghasilan dan uang jasa pengabdian serta tantiem bagi Dewan Pengawas memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan PERUMDAM Tirta Tarum.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juli 2023



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR 180 .